



**TUNTUNAN**



**FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT**

**SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI**



**BAB**

**SHALAT**

**TEMA**

**LUPA & KERAGUANDALAM SHALAT**

**DISUSUN OLEH**

**ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA**

## **LUPA DAN KERAGUAN DALAM SHALAT**

### **Lupa**

- Seorang yang meninggalkan wajib rukun karena lupa dan ingat sebelum melakukan wajib rukun yang lain, maka ia harus kembali melakukan wajib rukun yang tertinggal.
- Seorang yang meninggalkan wajib rukun dan ingat setelah (pada saat) melakukan wajib rukun yang lain, maka shalatnya batal.
- Seorang yang meninggalkan wajib non rukun karena lupa dan ingat sebelum melakukan wajib rukun berikutnya, maka wajib kembali melakukan wajib non rukun yang tertinggal.
- Seorang yang meninggalkan wajib non rukun karena lupa dan ingat setelah (pada saat) melaksanakan wajib rukun berikutnya, maka wajib meneruskan shalatnya dan setelah salam wajib mengganti yang ditinggalkannya jika yang ditinggalkannya itu satu kali sujud dalam satu rakaat atau tasyahhud pertama, kemudian setelah itu sujud sahwī. Adapun selain keduanya maka tidak ada kewajiban menggantinya.

### **Keraguan**

- Seorang yang ragu pekerjaan/ bacaan shalat, baik yang wajib rukun maupun non rukun pada saat belum melaksanakan pekerjaan/ bacaan lain setelahnya, maka wajib melaksanakan yang diragukannya itu.
- Seorang yang ragu pekerjaan/ bacaan shalat, baik yang wajib rukun maupun non rukun pada saat sedang (telah) melaksanakan pekerjaan/ bacaan lain setelahnya, maka wajib meneruskan shalatnya dan tidak perlu memperhatikan yang diragukannya itu.
- Seorang yang banyak atau sering ragu (was-was) maka diwajibkan untuk tidak memperhatikan yang diragukannya, namun melanjutkan shalatnya, baik seperti no. 1 ataupun 2.
- Seorang yang ragu dalam bilangan rakaat:
  - Pada shalat yang dua rakaat atau tiga, maka batallah shalatnya.
  - Pada shalat yang empat rakaat:
  - Antara 1 dan 2 maka batallah shalatnya

- Antara 2 dan 3 setelah selesai dari sujud yang kedua, maka wajib dianggap 3 dan setelah salam melakukan shalat ihtiyath satu rakaat berdiri atau dua rakaat duduk.
- Antara 3 dan 4 maka wajib dianggap 4 dan setelah salam melakukan shalat ihtiyath 1 rakaat berdiri atau dua rakaat duduk.
- Antara 2, 3 dan 4, maka wajib dianggap 4 dan setelah salam melakukan shalat ihtiyath satu rakaat berdiri dan dua rakaat duduk.
- Antara 4 dan 5 setelah sujud yang ke dua, maka dianggap 4 dan langsung tasyahhud akhir dan salam kemudian sujud sahwī.
- Antara 4 dan 5 pada saat berdiri, maka wajib dianggap 5, sehingga harus duduk dan tasyahhud akhir dan salam. Setelah itu melakukan shalat ihtiyath 1 rakaat berdiri atau dua rakaat duduk.

#### Keterangan

- 1) Shalat ihtiyath di atas wajib dilaksanakan langsung setelah salam sebelum melaksanakan hal-hal lain yang membatalkan shalat. Jika telah melakukan yang demikian maka ihtiyath wajib melakukan shalat ihtiyath seperti di atas dan mengulang shalatnya.
- 2) Tidak diperkenankan memutuskan shalatnya dan mengulang pada saat ragu yang masih dibenarkan seperti di atas.
- 3) Cara seperti di atas tidak perlu lagi dilaksanakan ketika keraguannya berubah menjadi *dhon* (sangkaan yang kuat) atau yakin.
- 4) Dianjurkan (ihtiyath mustahab) mengulangi lagi shalat setelah melakukan kewajiban seperti di atas.
- 5) Shalat ihtiyath, terdiri dari:
  - Niat
  - Takbiratul ihram
  - Fatihah (dengan pelan tanpa surah lain dan qunut)
  - Ruku
  - Sujud 2X
  - Tasyahhud dan salam.
- 6) Keraguan yang tidak perlu diperhatikan
  - Keraguan yang terjadi setelah shalat, baik dalam bacaan, bilangan dan syarat sah.
  - Keraguan yang terjadi setelah melakukan pekerjaan lain setelahnya.
  - Keraguan sudah shalat atau belum setelah habis waktu.

- Keraguan orang yang banyak ragu (was-was)
- Keraguan makmum pada bilangan rakaat ketika imam tidak ragu atau sebaliknya.
- Keraguan bilangan rakaat pada shalat sunnah, lebih afdhol memilih yang lebih sedikit, kecuali jika hal yang lebih banyak membatalkan, maka wajib memilih yang lebih sedikit.